

STANDAR PELAYANAN

FASILITASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUMDESA DAN LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA

PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Dokumen Data BUMDesa yang akan dimasukkan (di-input) di aplikasi Data Desa Center (DDC)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelaksanaan dapat menggunakan 2 (dua) cara, yaitu : 1. Pengguna Layanan Datang langsung ke Dinas PMD : <pre> graph TD A[Pengguna layanan datang langsung ke Dinas PMD] --> B[Konsultasi dengan staf pada Dinas PMD bidang PPDK] B -- "Jika dapat diselesaikan" --> D{Hasil Konsultasi} B -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> C[Konsultasi dengan Sub Koordinator Dinas PMD Bidang PPDK] C -- "Jika dapat diselesaikan" --> D C -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> E[Arahan dari Kepala Bidang Rina PPDK] E --> C </pre> Keterangan : a. Pengguna layanan datang langsung ke Dinas PMD dengan membawa dokumen/ berkas yang akan disyaratkan; b. Pengguna Layanan melaksnakan Konsultasi dengan

	staf pada Bidang PPDK pada Dinas PMD; c. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan mendapat hasil kuonsultasi. Jika tidak dapat diselesaikan, maka konsultasi dilanjutkan Sub Koordinator pada Bidang PPDK pada Dinas PMD; d. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan menerima hasil konsultasi. Jika masih tidak dapat diselesaikan, maka selanjutnya pengguna layanan berkonsultasi dan mendapat arahan dari Kepala Bidang Bina PPDK Pada Dinas PMD. 2. Via Daring dimana pengguna layanan melakukan input data secara mandiri dengan bimbingan Penyedia Layanan pad Dinas PMD <pre>graph TD; A([Pengguna layanan menghubungi Dinas PMD Bidang PPDK via daring]) --> B[Konsultasi dengan staf pada Dinas PMD Bidang PPDK]; B -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> C[Konsultasi dengan Sub Koordinator pada Dinas PMD Bidang PPDK]; B -- "Jika dapat diselesaikan" --> D{Hasil Konsultasi}; C -- "Jika dapat diselesaikan" --> D;</pre> Keterangan : a. Pengguna layanan menghubungi Dinas PMD Bidang PPDK via daring; b. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi dengan staf pada Bidang PPDK pada Dinas PMD; c. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan menerima hasil konsultasi. Jika tidak dapat diselesaikan, maka konsultasi dilanjutkan kepada Sub Koordinator di Bidang PPDK pada Dinas PMD; d. Pengguna Layanan menerina hasil konsultasi.
--	---

3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan - Jln. Raya Raci KM 9 Raci - Bangil - Pasuruan - Layanan Pengaduan : HP : 08165456650 Telp : (0343) 749035 - IG : dpmdkabpas_official - Website : dpmd.pasuruankab.go.id www.lapor.go.id - Aplikasi : SP4N_LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang – undang No.mor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Penguruan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemerinkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengedaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
----	-------------	---

		9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; 10. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 800.25/225/HK/424.013/2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Akuntansi BUMDesa, Gelar BUMDesa, Sinau Nang BUMDesa, dan Pemantapan Studi Tiru Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	- Ruangan Rapat; - ATK; - Komputer; - Printer; - Projector/LCD/Infocus; - Jaringan Internet; - Materi/ Bahan/ Instrumen; - Meja Kursi.
3.	Kompetensi Pelaksana	Kepala Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan 1. Memahami kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa; 2. Memahami mekanisme kegiatan pembentukan BUMDesa. Sub Koordinator 1. Memahami Uraian Tugas; 2. Memahami kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa; 3. Memahami mekanisme kegiatan pembentukan BUMDesa. Jabatan Pelaksana 1. Memahami Uraian Tugas; 2. Memahami kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa; 3. Memahami mekanisme kegiatan pembentukan BUMDesa.
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja

	Internal	Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK); 2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali.
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas Dinas PMD Kabupaten Pasuruan; 2. Kepala Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan pada Dinas PMD Kabupaten Pasuruan; 3. Sub Koordinator Analis Kebijakan pada Dinas PMD Kabupaten Pasuruan; 4. JFU (Pengadministrasian Umum)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Materi dan Informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi secara intern oleh Kepala Dinas 2. Evaluasi secara sistem melalui hasil Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 3. Survei Kepuasan Masyarakat tribulanan.